

Sekolah Belum Terima BOS, Penyaluran Tak Lagi Melalui Rekening Daerah



Ketua Kobar GB Abdya, Rusli

BLANGPIDIE - Semua sekolah di Aceh Barat Daya (Abdya) dilaporkan belum menerima transferan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat. Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyatakan sudah menyalurkan dana BOS sebanyak Rp 8 triliun ke sekolah. “Per Jumat, 14 Februari 2020, sudah Rp 8 triliun ke sekolah,” kata Kepala Sub Direktorat Dana Desa Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Kemenkeu, Kresnadi Prabowo Mukti, Sabtu (15/2/2020).

Begitu pun, meski Kemenkeu mengklaim sudah menyalurkan, namun sejumlah sekolah di Abdya mengaku belum menerima transfer dana BOS tahap I dari pusat. Untuk diketahui, skema penyaluran dana BOS tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu dana BOS dikirim dulu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) baru kemudian disalurkan ke rekening sekolah, tapi pada tahun 2020, Kemenkeu menyalurkan langsung ke rekening sekolah. Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar GB) Abdya, Rusli yang dihubungi Serambi, Kamis (20/2/2020), mengatakan, info yang diperolehnya mengungkapkan bahwa belum ada satu pun sekolah di daerah itu yang sudah menerima dana BOS tahap I tahun 2020. “Transfer dana BOS belum masuk ke rekening sekolah. Kita mengetahui hal ini setelah menghubungi beberapa kepala SD, SMP, dan SMA,” kata Rusli.

Menurut Rusli, para kepala sekolah memang sudah mengetahui informasi bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkeu sudah mentransfer dana BOS tahap I. Tapi, beber dia, setelah dicek tidak ada dana yang masuk ke rekening sekolah. “Para kepala sekolah memperkirakan pada Senin depan, dana BOS tahap I tahun 2020 itu sudah masuk ke rekening

sekolah,” ujarnya. Pada bagian lain, Kepala Disdikbud Abdya, H Jauhari SPd yang dihubungi secara terpisah, Kamis (20/2/2020), mengaku, pihak dinas belum mengetahui apakah sudah ada sekolah di daerah itu yang menerima kucuran dana BOS tahun 2020. Menurut Kadisdikbud, tahun ini skema penyalurannya sudah berubah, dari dulunya via rekening daerah kini langsung ke rekening sekolah. “Dana BOS tidak lagi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), seperti tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun ini, Kemenkeu RI langsung transfer ke rekening sekolah. Makanya, kita tidak tahu apakah sudah masuk atau belum karena pihak sekolah belum memberikan laporan ke dinas,” ucapnya. Sehubungan dengan perubahan skema penyaluran dana BOS itu, ulas Jauhari, para kepala sekolah di Abdya pada Januari lalu, telah mengirimkan nomor rekening sekolah mereka melalui web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Di sisi lain, jadwal pencairannya juga berubah dari triwulan (3 bulan sekali) menjadi 3 tahap penyaluran atau 4 bulan sekali. Yaitu tahap I cair 30 persen, tahap II 40 persen, dan tahap III atau tahap terakhir juga cair 30 persen dari jumlah alokasi dana BOS untuk sekolah yang bersangkutan.

Sementara itu, pencairan dana BOS untuk madrasah (MIN, MTsN dan MAN) yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) ternyata tidak ada masalah karena pencairannya berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Abdya melalui Kasi Pendis, Adihar SPdI MA kepada Serambi, Kamis pekan lalu, menjelaskan, dana BOS untuk madrasah sudah masuk dalam DIPA yang dikelola oleh satuan kerja (Satker). Satker pengelolaan dana BOS untuk MIN, beber dia, berada di Kasi Pendis pada Kemenag.

Ia melanjutkan, untuk pencairan para kepala sekolah harus mengajukan LPJ atau kebutuhan operasional kepada Satker. “Lalu diusulkan kepada KPPN Tapaktuan. Kemudian dana BOS ditransfer ke rekening bendahara pembantu di sekolah sesuai kebutuhan yang diajukan,” ulasnya. Sedangkan MTsN dan MAN, menurut Adihar, Satker pengelolaan dana BOS berada di setiap sekolah bersangkutan. Satker mengajukan kebutuhan dana BOS kepada KPPN Tapaktuan untuk pencairan dana BOS, kemudian ditransfer ke rekening sekolah. Skema pencairan dana BOS madrasah seperti itu, paparnya, sudah berjalan beberapa tahun belakangan. “Kebutuhan dana BOS madrasah bisa cair pada bulan Januari, sesuai permintaan kepala sekolah,” pungkasnya.(nun)

Sumber :

<https://aceh.tribunnews.com/2020/02/21/sekolah-belum-terima-bos-penyaluran-tak-lagi-melalui-rekening-daerah>, Jumat, 21 Februari 2020 11:31

Catatan :

➤ Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa:

1. Pasal 2 (Ayat 1) Dana BOS dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada:
 - a. SD;
 - b. SMP;
 - c. SMA;
 - d. SMK; dan
 - e. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.

(Ayat 2) Dana BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS.

(Ayat 3) Petunjuk teknis BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS

➤ Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa:

1. BAB I Pendahuluan yaitu Tujuan BOS Tujuan BOS pada:
 - a. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:
 - 1) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
 - 2) Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;

- 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
 - 4) Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- b. SMA/SMALB/SMK untuk:
- 1) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
 - 2) Meningkatkan angka partisipasi kasar;
 - 3) Mengurangi angka putus sekolah;
 - 4) Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affirmative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
 - 5) Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau;
 - 6) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
2. Waktu Penyaluran
- Penyaluran Dana Bos dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April- Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.